



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 623 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
(PPS) KECAMATAN ANGKINANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN ,**

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Angkinang, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan berwenang untuk melaksanakan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Angkinang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Nomor 77/PP.04.02-BA/6306/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara Dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terpilih Pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;
  2. Surat Pengunduran Diri Atas Nama Mutiara Alifia Syafaridha Jabatan Anggota PPS Desa Tawia Kecamatan Angkinang;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN ANGKINANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Mengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Angkinang Desa Tawia Atas Nama MUTIARA ALIFIA SYAFARIDHA dengan Saudara ARIES SANDIE SAPUTRA .
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak 01 Agustus tahun 2024 sampai dengan 27 Januari tahun 2025, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 01 Agustus 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,  
TTD

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FARAH AGUSTINA SETIAWATI